

## PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQĀŞID AL-SHAŘĀH

Fahmi Irfanudin

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

e-mail: fahmyirfan@gmail.com

### **Abstract:**

One of the main objectives of the zakat is to improve the welfare of the *mustahiq*. In order for this to be realized, it is necessary to choose the right empowerment program, accompanied by a *mustahiq* assistance process that is sustainable and well managed by the 'zakat institution. This is where the importance of zakat utilization programs that are productive. This study aims to uncover and explain the productive zakat, the model of productive zakat utilization in Dompot Dhuafa Yogyakarta, and the model of utilizing productive zakat in Dompot Dhuafa Yogyakarta in the perspective of Maqāşid al-Sharġah. This research is a field research and literature that collects qualitative data with sociological and normative approaches. This research is descriptive, that is by describing problems which are then analyzed in depth. Data collection is generally carried out by searching on written sources, as well as field sources in the form of data obtained through documentary studies, as well as observations and interviews to strengthen research results. The results of this study indicate that the Dompot Dhuafa Yogyakarta productive zakat program is able to realize benefits and improve the welfare of the *mustahiq*. Of course, this is in accordance with the main objectives of the Sharġah (Maqāşid al-Sharġah) which is to realize human welfare which lies in the protection of religion (*ad-dġn*), soul (*an-nafs*), reason (*al-'ql*), descent (*an-nasl*), and their wealth (*al-māl*).

**Keywords:** Productive Zakat, Dompot Dhuafa Yogyakarta, *maqāşid al-sharġah*

Zakat adalah ibadah *māliyyah ijtimā'iyah* (Ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan,<sup>1</sup> baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah intidan salah satu rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum min ad-dġn bi ad-daurah*, yaitu

secara otomatis diketahui adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>2</sup>

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Nilai strategis zakat dapat dilihat dari: (1) Zakat merupakan panggilan agama dan mencerminkan keimanan seseorang. (2) Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. (3) Zakat dapat menghapus kesenjangan sosial dan

---

<sup>1</sup>Yusuf al-Qarġāwi, *al-'Ibādah fġ al-Islām*, (Kairo: Maţba'ah al-Madani, Cet. Ke-24, 1995), 248.

---

<sup>2</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 231.

sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>3</sup>

Fakta sejarah menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat pada masa kejayaan Islam dapat tercapai, seperti pada masa kepemimpinan Umar ibn Khattab tidak ditemukan lagi adanya para *mustahiq* di wilayah Yaman. Demikian juga pada dua tahun masa kepemimpinan Umar ibn Abdul 'Aziz.<sup>4</sup>

Dalam konteks zakat yang intinya bertujuan supaya potensi maksimal yang ada dapat digunakan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, maka negara wajib masuk untuk meregulasi pengelolaan zakat. Pada titik inilah terlihat bahwa kewajiban untuk membayar zakat tetap menjadi tanggung jawab pribadi umat Islam. Pasalnya, urusan membayar zakat merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, sehingga negara tidak berhak turut memaksanya. Sedangkan dalam konteks pengelolaan zakat, negara sebagai regulator harus membuat aturan main supaya terdapat otoritas legal yang berhak menarik zakat, menyalurkan zakat, membuat skema maksimalisasi penggunaan zakat, dan memantau maksimalisasi dana hasil zakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII-Press, Cet. Ke-2, 2005), 189-190.

<sup>4</sup> Munzir Kahf, "The Performance of Institution of Zakah in Theory and Practice", *paper* disiapkan untuk acara the International Conference on Islamic Economics Towards the 21<sup>st</sup> Century, Kuala Lumpur, 26-30 April 1999, 9.

<sup>5</sup> Ahmad Erani Yustika dan Jati Andrianto, "Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial", dalam *Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, No. 4, Vol. I (Agustus, 2008), 13.

Pengelolaan zakat di Indonesia selama ini dilakukan dalam beberapa pola, diantaranya: (1) Pola konsumtif tradisional, yaitu zakat didistribusikan dalam bentuk barang atau uang tunai. (2) Pola konsumtif produktif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk program insidental seperti beasiswa dan berbagai pelatihan bagi para *mustahiq*. (3) Pola produktif tradisional, yaitu zakat didistribusikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok usaha masyarakat miskin dengan skema akad *Muḍarabah*. (4) Pola produktif kreatif, yaitu zakat diberikan kepada *mustahiq* dalam bentuk pendampingan usaha.<sup>6</sup>

Penggunaan pola ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pemberian zakat dengan pola konsumtif kurang dapat membantu mereka untuk solusi jangka panjang. Karena uang atau kebutuhan sehari-hari yang diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan nestapa. Namun pendayagunaan zakat dengan pola produktif akan lebih mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah dan kedudukannya sebagai dana masyarakat.

Zakat model ini pernah diterapkan Khalifah Umar ibn Khattab ketika beliau menyerahkan tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang *mustahiq* yang sudah rutin mendapatkan zakat tetapi kondisinya tidak mengalami perubahan. Pada saat penyerahan ketiga ekor unta tersebut Khalifah berharap agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai seorang *mustahiq* namun sebagai seorang *muzakky*. Harapan Khalifah ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang tersebut datang pada

---

<sup>6</sup>Buku *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2002), 244.

Khalifah bukan untuk meminta zakat, namun untuk menyerahkan zakat.<sup>7</sup>

Jelaslah, bahwa zakat secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan mensejahterakan kehidupan mereka. Karena tujuan utama syari'at (Maqāsid al-Sharīh) adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan kepada keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan mereka.<sup>8</sup>

Di Indonesia saat ini ada beberapa Lembaga Pengelola Zakat yang telah mencoba mendistribusikan zakat dengan pola produktif yang salah satunya adalah Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta. Lembaga ini memiliki beberapa program ekonomi yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi produktif bagi keluarga yang kurang mampu, diantaranya adalah program Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa).

Sejauh mana keberhasilan program ini mendorong penulis untuk melakukan pengkajian tentang zakat produktif, terutama jika ditinjau dari perspektif *maqāsid asy-syari'ah*.

### **Pengelolaan Zakat dengan Pola Produktif**

Secara etimologis, zakat memiliki beberapa arti yaitu *al-barakah* (keberkahan), *an-namā'* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-ṭahārah* (kesucian), dan *aṣ-ṣalāh* (keberesan).<sup>9</sup> Dalam pengertian *syara'* (terminologi)

---

<sup>7</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 1998), 173.

<sup>8</sup>Imam Ghazali, *al-Mustasfā*, (Kairo: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubra, 1937), I: 139.

<sup>9</sup>Ibrahim Muṣṭafa, Ahmad az-Ziayat, Hamid Abdu al-Qadir, Muhammad an-Najjar, *al-Mu'jamu al-Wasīṭ*, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972), I: 396.

zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah: *Pertama, niṣāb* yaitu jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Kedua, haul* yaitu jangka waktu yang tertentu hingga seseorang wajib mengeluarkan zakatnya. *Ketiga*, harta dan kadar besarnya zakat yang harus dikeluarkan.<sup>10</sup>

Adapun kata produktif menurut etimologi berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang artinya banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik.<sup>11</sup>

Pengertian kata "produktif" dalam "zakat produktif" lebih berkonotasi pada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya jika digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga zakat produktif berarti zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif. Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana pola atau metode menyampaikan dana zakat kepada *mustahiq* dalam pengertian yang lebih luas, yang sesuai dengan ruh dan tujuan *syara'* sehingga penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Menurut Abdurrahman Qadir, zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu

---

<sup>10</sup> Muhamad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 1995), 241.

<sup>11</sup>Joyce M Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Oxford-Erlangga, 1996), 267.

kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.<sup>12</sup>

Menjadikan dana zakat sebagai modal usaha penerimanya sehingga ia dapat membiayai kehidupannya secara konsisiten adalah cara pengembangan zakat secara produktif. Dengan demikian fakir miskin akan senantiasa mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan dan mengembangkan usahanya, juga dapat menabung dengan menyisihkan sebagian penghasilannya.

Agar pengelolaan dana zakat untuk kegiatan produktif lebih optimal maka pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat, karena Lembaga Amil Zakat adalah organisasi yang terpercaya untuk pendayagunaan, pengalokasian, dan pendistribusian dana zakat. Lembaga Amil Zakat akan senantiasa memberikan pengarahan, pelatihan dan melakukan pendampingan agar dana zakat tersebut benar-benar digunakan untuk modal kerja oleh penerimanya sehingga ia dapat hidup mandiri dan memperoleh pendapatan yang layak.<sup>13</sup>

### Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Berijtihad

Ditinjau dari segi bahasa, *maqāṣid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *asy-syari'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk *jama'* dari *maqṣud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa adalah *ila al-mā'* yang berarti jalan menuju sumber air, yang juga bisa diartikan

sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>14</sup>

Adapun tujuan *syari'at (maqāṣid asy-syari'ah)* adalah untuk kemaslahatan manusia. Imam Asy-Syatibi mengatakan sesungguhnya *syari'ah* itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat berdasarkan pada aturan-aturan tertentu sehingga dengannya seseorang akan menjadi hamba Allah baik secara sadar (*ikhtiyāran*) maupun terpaksa (*idṭirāran*).<sup>15</sup> Ibnu qayyim juga mengatakan bahwa basis *syari'at* adalah hikmah dan kemaslahatan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kebahagiaan dan kebijaksanaan. Apapun yang mengubah keadilan menjadi penindasan, rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan dan hikmah menjadi kebodohan, tidak ada hubungannya dengan *syari'at*.<sup>16</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran yang termaktub dalam Al-Quran dan as-sunnah merupakan dalil adanya maslahat, karena *maqāṣid asy-syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Dan kemaslahatan tersebut dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat terpelihara, yaitu agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), akal (*al-'aql*), dan harta (*al-māl*).

Pengetahuan tentang *maqāṣid asy-syari'ah* sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf

<sup>12</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 1998), 165.

<sup>13</sup>Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", dalam *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. II (Juli, 2008), 77.

<sup>14</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 196.

<sup>15</sup>Izzuddin ibn Zagibah, *al-Maqāṣid al-Āmmah li asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār aṣ-ṣafwah, Cet. Ke-1, 1996), 43.

<sup>16</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ilām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'ālamīn*, (Dammam: Dār Ibn al-Jauzi, Cet. Ke-1, 1423H), IV: 337.

adalah hal yang sangat penting. Karena ia dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami teks al-Qur'an dan as-sunnah, membantu menyelesaikan pertentangan antar dalil (*ta'arud al-adillah*) dan yang terpenting adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur'an ataupun as-sunnah jika menggunakan kajian semantik.

Metode *istinbāt al-hukm* dengan menggunakan *qiyās* (analogi), *istihsān*, dan *maṣlahah al-mursalah* adalah metode-metode yang dapat dipakai dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai dasarnya. Metode penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penetapan hukumnya dengan menggunakan *qiyās*, *istiṣlah*, *istiṣab*, *sadd az-żari'ah* dan *'urf* oleh kalangan ahli *uṣul* disebut juga dengan *maqāṣid aš-ṣānawiyah*.<sup>17</sup>

### Sejarah Dompot Dhuafa Yogyakarta

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, baik dari perorangan, kelompok, ataupun perusahaan/lembaga. Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap berjumpa dengan kaum kaya. Akhirnya

digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapa pun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

Dompot Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No.

163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.<sup>18</sup>

Adapun Dompot Dhuafa Yogyakarta, awal kehadirannya dimulai dengan adanya peristiwa gempa dahsyat pada tanggal 27 Mei 2006 yang telah mengejutkan banyak pihak, salah satunya adalah Dompot Dhuafa Republika. Program Tanggap Bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi pun dilakukan. Pada tanggal 9 Januari 2007 Dompot Dhuafa Yogyakarta (lebih dikenal dengan Dompot Dhuafa Jogja)

---

<sup>17</sup>Isa Anshori, "Maqashid asy-Syarī'ah sebagai Landasan Etika Global", dalam *Jurnal Hukum Islam-Kopertis Wilayah IV Surabaya*, No. 01, Vol. 01 (Maret, 2009), 16-17.

---

<sup>18</sup>Dompot Dhuafa Republika, "Sejarah tentang Dompot Dhuafa" dalam [www.dompotdhuafa.org/profil/sejarah/](http://www.dompotdhuafa.org/profil/sejarah/) diakses 24-November-2011

dikukuhkan sebagai jejaring Pengelola Zakat Dompot Dhuafa Republika.<sup>19</sup>

**Tabel 1. Sumber dan Penggunaan Dana Dompot Dhuafa Yogyakarta**

Keterangan	Laporan per Nov 2011	Laporan per Des 2011	Akumulasi Jan - Des 2011
<b>Sumber Dana</b>			
<b>Penerimaan Masyarakat</b>			
Zakat	37,662,683	34,532,900	587,061,517
Zakat Fitri			19,778,500
Infaq	21,768,550	88,344,900	352,853,455
Fidyah			9,286,500
Kurban	44,758,000		72,217,000
CSR			15,693,800
Wakaf	7,537,500	2,250,000	15,777,500
Solidaritas Kemanusiaan	460,000	600,000	62,970,881
Penerimaan Non ZISWAF	8,030,000	1,750,000	9,780,000
<b>Total Penerimaan Masyarakat</b>	<b>120,216,733</b>	<b>127,477,800</b>	<b>1,145,419,153</b>
Penerimaan Non Masyarakat	205,596,854	72,363,807	1,329,875,357
Penerimaan Bagi Hasil	300,330	243,207	3,129,569
Penerimaan Jasa Giro	241,424	257,151	2,403,264
<b>Jumlah Total Penerimaan</b>	<b>326,355,341</b>	<b>200,341,965</b>	<b>2,480,827,335</b>
<b>Penggunaan Dana</b>			
<b>Zakat</b>			
Fakir Miskin			
Ekonomi	6,228,509	10,025,424	217,914,212
Training Centre			
Kesehatan	41,513,623	57,939,139	460,611,887
Pendidikan	34,121,853	11,935,408	352,324,593
Sosial			2,892,500
Gharim	1,011,000	1,015,000	8,736,000
Ibnu Sabil	30,000	285,000	2,316,625
Fi Sabilillah	7,064,692	6,567,608	157,639,951
Mu'allaf			540,570
<b>Total Penyaluran Zakat</b>	<b>89,969,677</b>	<b>87,767,579</b>	<b>1,202,976,338</b>
<b>Infaq</b>			

<sup>19</sup>Dompot Dhuafa Jogja "Tentang Dompot Dhuafa Jogja", dalam [www.ddjogja.org/about-us/sejarah.html](http://www.ddjogja.org/about-us/sejarah.html)/diakses 24-November-2011.

Pemasyarakatan ZISWAF	4,915,090	20,669,650	87,997,525
Penyuluran FEC	833,200	8,070,000	8,903,200
Kesehatan			6,202,272
Pendidikan & Anak Yatim			11,700,000
Dakwah		59,790,650	121,859,934
CSR			15,693,800
Program Ramadhan			117,609,603
<b>Total Penyaluran Infaq</b>	<b>5,748,290</b>	<b>88,530,300</b>	<b>369,966,334</b>
<b>Wakaf</b>			
Bidang Ekonomi			37,500,000
<b>Total Penyaluran Wakaf</b>			<b>37,500,000</b>
<b>Solidaritas Kemanusiaan</b>			
Merapi			53,999,227
Bencana lainnya	4,342,570	4,371,700	8,945,790
<b>Total Penyaluran SK</b>	<b>4,342,570</b>	<b>4,371,700</b>	<b>62,945,017</b>
Penyaluran Zakat Fitri			19,748,800
Penyaluran Fidyah			3,905,200
Penyaluran Rumah Tumbuh	20,400,000	7,650,000	58,650,000
Tebar Hewan Kurban	129,501,000	2,316,500	205,922,550
Aqiqah			11,000,100
Pelatihan MPZ	13,228,050		13,228,050
Rekrutmen DD Kaltim	450,000		5,520,025
Operasional Pengelola	13,145,862	11,827,120	175,848,827
Investasi/Pembelian Aktiva		5,000	2,593,500
<b>Jumlah Penggunaan Dana</b>	<b>276,785,449</b>	<b>202,468,199</b>	<b>2,169,804,741</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(49,569,692)</b>	<b>(2,126,233)</b>	<b>311,022,594</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>700,262,463</b>	<b>748,432,356</b>	<b>435,283,529</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>749,832,356</b>	<b>746,306,123</b>	<b>746,306,123</b>

Sumber: Dokumentasi Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2012

## Mekanisme Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta

Sudah menjadi kesepakatan di kalangan para *fuqahā* bahwa syari'at Islam memiliki dasar-dasar yang dinamis, elastis, dan konstruktif dalam mengimplementasikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip umum *maqāsid asy-syarī'ah* guna merealisasikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan juga di akhirat.

Sebagai rukun Islam ketiga, zakat merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* ke tangan *the have not*. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.<sup>20</sup>

Namun, selama ini ada kesan bahwa zakat yang seharusnya merupakan sistem jaminan sosial terpenting dalam Islam malah melanggengkan kemiskinan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari penerima zakat yang tidak pernah berubah statusnya dari mustahiq zakat. Padahal *maqāṣid asy-syari'ah* dari zakat itu sendiri adalah untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa.<sup>21</sup>

Palingtidak, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'ān dan al-Hadis yang ada, *maqāṣid asy-syari'ah* zakat dapat dibagi ke dalam tiga dimensi, yaitu:

*Pertama*, dimensi spiritual personal, karena zakat adalah manifestasi keimanan kepada Allah SWT juga instrumen untuk purifikasi dan penyucian jiwa dari segala penyakit ruhani, seperti kikir dan tidak peduli pada sesama. Zakat

juga dapat menumbuhkan etika bisnis dan bekerja yang benar sebagai upaya pemenuhan rezeki yang halal.

*Kedua*, dimensi sosial, karena zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat, hingga akan muncul rasa persaudaraan dan saling mencintai antar mereka. Rasa aman dan tentram juga akan tercipta hingga potensi konflik antar mereka dapat direduksi.

*Ketiga*, dimensi ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq* baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang.<sup>22</sup>

Di sinilah urgensi keberadaan Lembaga Pengelola Zakat yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; juga untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>23</sup>

Dompot Dhuafa Yogyakarta sebagai salah satu Lembaga Pengelola Zakat yang sudah berkiprah di wilayah Daerah

---

<sup>20</sup>Asmuni Mth, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial", dalam *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. I (Juli, 2007), 45.

<sup>21</sup>A. A. Miftah, "Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", dalam *Innovatio*, No. 14, Vol. VII (Juli-Desember, 2008), 436-437.

---

<sup>22</sup>Irfan Syauqi Beik, "Tiga Dimensi Zakat", dalam *Iqtishodia-Jurnal Ekonomi Islam Republika*, (29 Juli, 2010), 5.

<sup>23</sup>Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, 2003).

Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah lebih dari 5 tahun lamanya, memiliki beberapa program pendayagunaan zakat yang salah satunya adalah program zakat produktif Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa). Program ini dimulai pada pertengahan tahun 2009 dengan jangka waktu program setiap angkutannya selama 2 (dua) tahun. Para pemetik manfaat program ini terbagi menjadi beberapa kelompok usaha produktif yang tersebar di 5 wilayah kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam menjalankan program Sakofa ini tidak secara langsung memberikan dana kepada para penerima manfaat program atau kelompok usaha masyarakat yang akan dibiayai, akan tetapi melalui program *māl* yang ada di BMT-BMT yang sudah menjadi mitra jejaringnya. Diharapkan dengan adanya program Sakofa tersebut dapat mensinergikan antara program *māl* dan *tamwil* yang ada di BMT-BMT mitra jejaring Dompot Dhuafa Yogyakarta. Karena diakui, bahwa sebelum ada Sakofa ini perkembangan BMT di Yogyakarta banyak berkuat pada program *tamwil*-nya saja, namun tidak diiringi dengan perkembangan *māl*-nya. Adapun mekanismenya secara umum adalah Dompot Dhuafa Yogyakarta menyerahkan sejumlah dana pada BMT dalam bentuk *Hibah*, kemudian BMT tersebut menggulirkannya pada para pemetik manfaat dalam bentuk *al-Qard al-Hasan*. Lalu dana tersebut digulirkan pada para penerima manfaat per 8


(delapan) bulan lamanya, sehingga dalam kurun waktu 2 (dua) tahun masa proses dan pendampingan program, akan ada 3 (tiga) tahap pengguliran dana pada para penerima manfaat.

Agar tujuan dari pendayagunaan zakat produktif ini tercapai, Dompot Dhuafa Yogyakarta bersama jejaring (BMT) melakukan pendampingan secara intensif tiap 2 pekan sekali untuk menumbuhkan motivasi, strategi dan kemandirian usaha para penerima manfaat dengan kurikulum dan sarana dari Dompot Dhuafa Yogyakarta serta jejaring. Kurikulum tersebut mencakup materi manajemen, spiritual dan teknologi. Pada setiap kali pendampingan, selain diberikan materi dari kurikulum yang ada, juga diadakan diskusi, evaluasi kekompakkan kelompok, absensi kehadiran, dan lain-lain.

Selama program Sakofa berjalan, pihak Dompot Dhuafa Yogyakarta maupun jejaring (BMT) juga melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) rutin program secara khusus bagi setiap pemetik manfaat. Biasanya Monev dilakukan dengan kunjungan langsung ke rumah/tempat usaha penerima manfaat atau dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendampingan. Tujuan dari Monev itu sendiri diantaranya adalah untuk mengetahui keaktifan pembinaan, ketertiban angsuran, perkembangan usaha, pemahaman dan implementasi dari materi

pendampingan, penggunaan dana program, dan lain-lain.<sup>24</sup>

**Gambar 1. Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta**



### Dampak Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta terhadap Kesejahteraan Para Mustahiq dalam Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, para *fuqahā* sepakat bahwa *syari'at* Islam memiliki dasar-dasar yang dinamis, elastis, dan konstruktif dalam

<sup>24</sup>Wawancara dengan Nuryanto (Kepala Bidang Sosial Ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta) di kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, tanggal 13 Juni 2012. Wawancara dengan Tri Wahyuni (Manajer Māl BMT Budi dan pendamping program) di Prambanan Sleman, tanggal 19 Juni 2012.

mengimplementasikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip umum *maqāsid asy-syarī'ah* guna mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Penggunaan akad *al-Qard al-Hasan* dalam penyaluran dana zakat pada para *mustahiq* juga tidak terlepas dari prinsip umum *maqāsid asy-syarī'ah* guna mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para *mustahiq*. Penggunaan akad tersebut tujuan utamanya adalah agar program pendayagunaan zakat produktif bisa berjalan seperti yang telah direncanakan. Dengan kata lain tujuannya adalah agar para pemetik manfaat selalu termotivasi untuk berkembang dan proses pendampingan intensif yang tujuannya untuk membantu para pemetik manfaat dan meminimalisir adanya kerugian juga bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dana tersebut juga pada akhirnya tetap akan menjadi hak para penerima manfaat setelah berakhirnya masa program Sakofa (lebih kurang 2 tahun), karena harta tersebut adalah harta zakat yang memang merupakan haknya para *mustahiq*.<sup>25</sup>

Program Sakofa Dompot Dhuafa Yogyakarta juga terbukti mampu mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para pemetik manfaat. Hal ini sesuai dengan *maqāsid asy-syarī'ah* yang berorientasi kepada terwujudnya kemaslahatan umat

<sup>25</sup>Wawancara dengan Nuryanto (Kepala Bidang Sosial Ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta) di kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, pada 13 Juni 2012.

manusia. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari keberhasilan program Sakofa yang menurut penulis dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

### 1. Perkembangan Jumlah Kelompok Usaha Produktif/Penerima Manfaat

Jumlah kelompok usaha produktif pada program Sakofa angkatan I (pertama) yang digulirkan pada bulan Juni 2009 adalah sebanyak 8 kelompok usaha yang terdiri dari 71 pemetik manfaat. Kemudian pada program Sakofa angkatan II (kedua) yang digulirkan pada bulan Juni 2010 adalah sebanyak 7 kelompok usaha yang terdiri dari 70 pemetik manfaat, dan pada Sakofa angkatan III (ketiga) yang digulirkan pada bulan Juni 2011 adalah sebanyak 5 kelompok usaha yang terdiri dari 83 pemetik manfaat yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan semakin banyaknya jumlah para pemetik manfaat, berarti semakin banyak pula para *mustahiq* yang terbantu dan terberdayakan.

### 2. Manfaat Program bagi Penerima Manfaat

Keberhasilan program Sakofa juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatan yang dirasakan oleh penerima manfaat, baik itu manfaat berupa peningkatan dari sisi ekonomi (peningkatan penghasilan), peningkatan ilmu pengetahuan dan pemahaman keagamaan, atau dari sisi prilakunya yang

mengalami perubahan ke arah positif.

Dari sisi ekonomi penerima manfaat yang mengalami peningkatan penghasilan, dapat dilihat dari peningkatan jumlah omset atau keuntungan usahanya setelah mengikuti program Sakofa ini. Sebagai contoh, ibu Sudaryatun, salah seorang penerima manfaat pada program Sakofa angkatan I (pertama) dari Prambanan, yang mana setelah beliau mengikuti program Sakofa dalam waktu kurang lebih 8 bulan (setelah pengguliran dana pertama), omset usahanya berjualan *souvenir* di komplek Candi Prambanan pun meningkat dari yang sebelumnya Rp. 500.000/bulan menjadi Rp. 1.790.000/bulan. Keuntungan usahanya juga meningkat dari yang sebelumnya Rp. 200.000/bulan menjadi Rp. 716.000/bulan. Demikian pula halnya dengan ibu Ngadilah, yang juga salah seorang penerima manfaat pada program Sakofa angkatan I (pertama) dari Prambanan. Setelah beliau mengikuti program Sakofa dalam waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan, omset usahanya berjualan soto pun meningkat dari yang sebelumnya Rp. 1.500.000/bulan menjadi Rp. 2.250.000/bulan. Keuntungan usahanya juga meningkat dari yang sebelumnya Rp. 300.000/bulan menjadi Rp. 887.500/bulan. Bahkan, baik ibu Sudaryatun ataupun ibu Ngadilah, setelah lebih kurang 8 bulan mengikuti program Sakofa,

keduanya memiliki tabungan masing-masing Rp. 200.000 di BMT Budi Mulia Prambanan, padahal sebelum mengikuti program ini keduanya tidak memiliki tabungan.<sup>26</sup> Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan usaha ibu Sudaryatun dan ibu Ngadilah setelah mengikuti program Sakofa, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. Contoh Perkembangan Pemetik Manfaat Setelah Mengikuti Program Sakofa Selama +/- 8 Bulan**

Nama	Sudaryatun	Ngadilah
Alamat	Prambanan, Sleman	Prambanan, Sleman
Jenis Usaha	Asongan Souvenir	Bubur & Soto
Lokasi Usaha	Candi Prambanan	Rumah
Kondisi Sebelum Mengikuti Program	<p><b>Omset:</b> Rp. 500,000/bln  <b>Keuntungan:</b> Rp. 200,000/bln  <b>Ragam dagangan:</b> kalung, gelang, tas, vas bunga  <b>Tabungan:</b> Tidak ada  <b>Pemahaman agama:</b> Biasa  <b>Pembukuan:</b> Tidak ada</p>	<p><b>Omset:</b> Rp. 1,500,000/bln  <b>Keuntungan:</b> Rp. 350,000/bln  <b>Ragam dagangan:</b> Soto, es  <b>Tabungan:</b> Tidak ada  <b>Pemahaman agama:</b> Biasa  <b>Pembukuan:</b> Tidak ada</p>

Kondisi Setelah Mengikuti Program	<p><b>Omset:</b> Rp. 1,790,000/bln  <b>Keuntungan:</b> Rp. 716,000/bln  <b>Ragam dagangan:</b> aneka aksesoris  <b>Tabungan:</b> Rp. 200,000  <b>Pemahaman agama:</b> Meningkat  <b>Pembukuan:</b> ada (sederhana)</p>	<p><b>Omset:</b> Rp. 2,250,000/bln  <b>Keuntungan:</b> Rp. 887,500/bln  <b>Ragam dagangan:</b> Soto, es, gorengan, snack  <b>Tabungan:</b> Rp. 200,000  <b>Pemahaman agama:</b> Meningkat  <b>Pembukuan:</b> ada (sederhana)</p>
-----------------------------------	--	--

Sumber: Dokumentasi Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2012 dan Wawancara

Dari sisi perilaku penerima manfaat yang mengalami perubahan ke arah positif, dapat dilihat dari perubahan perilaku mereka sejak mengikuti program Sakofa. Perubahan itu antara lain dalam aktivitas ibadah keseharian yang mengalami peningkatan terutama ibadah shalat lima waktu, atau peningkatan dalam pola pikir, dan juga dalam rasa kesetiakawanan dan jiwa sosial. Tentunya perubahan tersebut tidak terlepas dari adanya kegiatan pendampingan program yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta dan mitra jejaringnya, baik itu berupa layanan informasi, konsultasi, bimbingan, pelatihan, penguatan kelompok, penguatan manajemen usaha, dan lain-lain, juga adanya pengajian rutin kelompok yang dapat menambah wawasan serta pemahaman keagamaan mereka.

### 3. Manfaat Program bagi Masyarakat

Manfaat program Sakofa tidak hanya dirasakan oleh pemetik manfaat, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar pemetik manfaat. Misalnya, pada aspek

<sup>26</sup>Dokumentasi Dompot Dhuafa Yogyakarta, "Format Laporan Akhir Penggulangan Pertama Program Sakofa angkatan I", BMT Budi Mulia Prambanan. Juga wawancara langsung dengan ibu Sudaryatun di kompleks Candi Prambanan dan dengan ibu Ngadilah di rumahnya, pada 19 Juni 2011.

ekonomi, program ini menciptakan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di desa, karena sebagian besar pemetik manfaat kegiatan usahanya adalah berdagang. Juga dalam aspek sosial, program ini dapat mengurangi jumlah pengangguran di desa, meningkatkan kepedulian sesama masyarakat khususnya sesama pemetik manfaat, dan lain sebagainya.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif Sakofa Dompot Dhuafa Yogyakarta adalah program yang mampu mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para pemetik manfaat (*mustahiq*). Dana zakat yang disalurkan kepada para *mustahiq* diupayakan lebih berorientasi untuk menyokong kemandirian individu, hingga yang bersangkutan memiliki sumber pendapatan yang bersifat tetap dalam jangka panjang dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih besar lagi di masa depan. Tentunya hal ini sesuai dengan tujuan utama syari'at (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yaitu mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan (*ad-dīn*), kehidupan (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan kekayaan (*al-māl*) mereka. Apapun yang menjamin terlindungnya lima perkara ini,

dapat memenuhi kepentingan umum yang dikehendaki.<sup>27</sup>

Ibnu al-Qayyim juga mengatakan bahwa hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat adalah dasar syari'at. Dan kemaslahatan tersebut terletak pada keadilan, kasih sayang, kebahagiaan dan kebijaksanaan. Apapun yang mengubah keadilan menjadi penindasan, kasih sayang menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan dan hikmah menjadi kebodohan, tidak ada kaitannya dengan syari'at.<sup>28</sup> Maka, dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Quran dan as-Sunnah merupakan dalil adanya maslahat, karena *maqāṣid asy-syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Untuk mencapai perlindungan lima unsur pokok di atas secara sempurna, maka ketiga tingkatan *maqāṣid asy-syarī'ah* (*darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*) tersebut tidak dapat dipisahkan, kepentingan *darūriyyāt* merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan yang lainnya, dan kepentingan *hājiyyāt* merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan *darūriyyāt*, sedangkan *tahsīniyyāt* merupakan unsur penopang bagi

<sup>27</sup> Imam Ghazali, *al-Mustaṣfā*, (Kairo: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubra, 1937), I: 139.

<sup>28</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ilāmu al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'ālamīn*, (Dammam: Dār Ibn al-Jauzi, Cet. Ke-1, 1423H), IV: 337.

kepentingan *darūriyyāt*.<sup>29</sup> Jika aspek *darūriyyāt* tidak terwujud maka kehidupan manusia di dunia dan akhirat akan rusak secara keseluruhan. Jika aspek *hājiyyāt* tidak terwujud maka akan membawa kesulitan bagi manusia dalam merealisasikan kelima unsur pokok namun tidak sampai merusak keberadaannya. Dan jika aspek aspek *tahsīniyyāt* tidak terwujud maka tidak akan sempurna upaya pemeliharaan lima unsur pokok.<sup>30</sup>

Dalam kaitannya dengan *darūriyyāt*, hemat penulis, kesejahteraan para *mustahiq* merupakan hal yang *darūri*. Sebab kemiskinan merupakan masalah besar yang dikawatirkan akan mengancam eksistensi *al-kulliyāt al-khams* yang harus dilindungi, baik itu agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan kekayaan (*al-māl*).

**Pertama**, perlindungan terhadap agama (*hifz ad-dīn*). Agama (keimanan) merupakan perkara utama yang diseru oleh al-Qur'ān dan as-Sunnah. Keimanan juga amal perbuatan terbaik untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Rasulullah SAW pernah ditanya: "Amal perbuatan

apa yang paling utama?" beliau menjawab: "Iman kepada Allah". Beliau ditanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Jihad di jalan Allah" Beliau ditanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Haji mabrūr".<sup>31</sup>

Namun, tidak diragukan lagi bahwa keimanan seseorang dapat terancam karena kemiskinan. Tidak jarang, karena kemiskinan seseorang rela untuk melakukan apapun. Bahkan, bisa jadi seseorang rela untuk menggadaikan keimanannya karena himpitan ekonomi yang menderanya.

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

"Hampir-hampir kefaqiran itu dapat menjadi kekafiran"<sup>32</sup>

Karenasedemikian besarnya bahaya kemiskinan terhadap keimanan, maka Nabi SAW pun disamping memerintahkan kita untuk berusaha secara maksimal dalam mengentaskan kemiskinan, kita juga diperintahkan untuk berlindung kepada Allah SWT dari keburukan kemiskinan dan kefaqiran dengan berdo'a:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ  
"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari kekafiran dan kefaqiran"<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup>Isa Anshori, "Maqāṣid asy-Syari'ah sebagai Landasan Etika Gelobal", dalam *Jurnal Hukum Islam-Kopertis Wilayah IV Surabaya*, No. 01, Vol. 01 (Maret, 2009), 16.

<sup>30</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut al-Syāṭibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

---

<sup>31</sup>Muhammad ibn Ismail ibn Abdillah al-Bukhari, *al-Jāmi'u aṣ-Ṣaḥih al-Mukhtaṣar*, Vol. 2, Hadis ke-1447 (Beirut: Dār Ibn Kaṣir, 1987), 553.

<sup>32</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Salāmah, *Musnad asy-Syihāb*, Vol. 1, Hadis ke-586 (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1985), 343.

*Kedua*, perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*). Diantara perlindungan terhadap jiwa adalah pemenuhan kebutuhan primer untuk mempertahankan hidup. Tidak terwujudnya kebutuhan ini akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Namun, tidak jarang karena kemiskinan yang mendera, seseorang tega untuk menumpahkan darahnya sendiri (bunuh diri) atau darah orang lain. Padahal Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

"...Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"<sup>34</sup>

Atau bahkan bisa jadi orang tua tega untuk membunuh anaknya karena kemiskinan sebagaimana yang pernah terjadi dahulu pada masyarakat *jahiliyah* yang mungkin saja masih banyak terjadi saat ini meskipun dengan pola yang berbeda.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ  
نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ...

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami-lah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu...."<sup>35</sup>

Kemiskinan, kerap kali menyebabkan seseorang nekad melakukan tindakan yang diluar

akal sehatnya hingga mengancam eksistensi jiwa manusia. Dan kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu faktor fundamental dalam menciptakan keamanan dan kemakmuran.

*Ketiga*, perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*). Esensinya, sesuatu yang berhubungan dengan *hifz an-nafs* juga berhubungan dengan *hifz al-'aql*, karena semua kebutuhan primer akan mempunyai dampak yang signifikan bagi kelangsungan kinerja akal. Kaitannya dengan hal ini, bahaya kemiskinan juga mengancam sisi akal manusia. Orang yang tidak mendapatkan kebutuhan pokok bagi dirinya dan keluarganya, bagaimana mungkin ia dapat berfikir dengan sehat dan cermat, apalagi jika orang-orang yang tinggal disekelilingnya hidup dengan bergelimang kekayaan. Bahkan Imam Abu Hanifah pernah berkata: "Janganlah kalian minta fatwa kepada orang yang di dalam rumahnya tidak ada gandum". Karena orang yang kekurangan membuat fikiranya tidak menentu, dan itu dapat berimplikasi pada fatwanya yang tidak benar.<sup>36</sup>Rasulullah SAW juga bersabda:

لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ  
وَهُوَ غَضْبَانٌ

<sup>33</sup>Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sijistāni, *Sunan Abi Dāud*, Hadis ke-5090 (Riyad: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, t.t.), 549.

<sup>34</sup>Q.S. an-Nisā' [4]: 29.

<sup>35</sup>Q.S. al-Isrā'[17]: 31.

<sup>36</sup>Yusuf al-Qardāwi, *Musykilatu al-Faqr wa Kaifa 'Ālajaha al-Islām*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1985), 16.

*"Tidak boleh seorang hakim memutus perkara antara dua orang ketika ia sedang marah"*<sup>37</sup>

Para *fuqahā'* menganalogikan kondisi marah dengan sangat lapar dan haus, juga kondisi-kondisi emosional lainnya yang berpengaruh bagi kecermatan dan kelurusan pikiran.

**Keempat**, perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*). Dalam syari'at Islam, keluarga memiliki tujuan utama yaitu melindungi keturunan dan menciptakan kesinambungan generasi. Untuk itu, Islam mensyari'atkan adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang nantinya akan dilahirkan anak-anak keturunan yang sah hingga dapat tercipta kesinambungan keluarga.

Faktor ekonomi menduduki posisi strategis bagi kesinambungan keluarga. Karena kemiskinan dapat mengancam eksistensi suatu keluarga juga kesinambungannya. Dari sisi eksistensinya, kita dapat patikan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penghalang terbesar bagi seseorang untuk berkeluarga (menikah). Dari sisi kesinambungan keluarga, tekanan kemiskinan kadang bisa menjadi faktor terjadinya perceraian antara suami istri. Dan hakim boleh menceraikan seorang istri dari suaminya karena ketidakmampuannya

untuk memberikan nafkah. Dari sisi hubungan antar anggota keluarga, sering kali kita dapat patikan bahwa kemiskinan bisa mengotori kesucian hubungan tersebut, bahkan kadang bisa mengoyak ikatan kecintaan antar anggota keluarga.

**Kelima**, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Agar manusia bisa tetap eksis dan dapat menunaikan tugas yang dibebankan padanya, maka ia membutuhkan harta. Harta dibutuhkan untuk perlindungan agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*) dan akal (*al-'aql*). Bahkan, banyak sekali ibadah yang Allah Ta'āla syari'atkan membutuhkan harta seperti shalat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah Ta'āla telah menjadikannya sebagai pokok kehidupan.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ  
اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا...

*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...."*<sup>38</sup>

Karena harta merupakan salah satu dari kebutuhan primer kehidupan, maka tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut, dapat mengakibatkan ketidakstabilan kehidupan. Banyak sekali kasus kemiskinan yang kemudian mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak

---

<sup>37</sup>Abi bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrā*, Vol. 10, Hadis ke-20277 (Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 180.

---

<sup>38</sup>Q. S. An-Nisā' [4]: 5.

diridhai Allah Ta'āla. Rasulullah SAW menyebutkan tentang pengaruh hutang terhadap orang yang berhutang:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَرَمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ  
وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

"Sesungguhnya seseorang apabila ia berhutang, maka apabila ia berbicara akan berbohong, dana apabila ia berjanji akan mengingkari (janjinya)".<sup>39</sup>

Dalam hadis lainnya, Rasulullah juga mengindikasikan adanya hubungan antara kemiskinan dan kekayaan dengan sifat-sifat keutamaan dan keburukan. Beliau bersabda: "Seseorang berkata: "Saya akan sedekah malam ini". Kemudian iapun pergi membawa sedekahnya, ternyata sedekah tersebut diberikan pada seorang pencuri. Keesokan harinya orang-orang pun membicarakannya: "Ada seseorang yang sedekah pada pencuri". Lelaki itu berkata: "Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Aku telah sedekah pada pencuri. Sungguh aku akan sedekah lagi". Kemudian ia pergi membawa sedekahnya, ternyata sedekah tersebut diberikan pada seorang pelacur. Keesokan harinya orang-orang pun membicarakannya: "Ada seseorang yang sedekah pada pelacur". Lelaki itu berkata: "Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Aku telah sedekah pada pelacur. Sungguh aku akan sedekah lagi".

Kemudian ia pergi membawa sedekahnya, ternyata sedekah tersebut diberikan pada orang kaya. Keesokan harinya orang-orang pun membicarakannya: "Ada seseorang yang bersedekah pada orang kaya". Lelaki itu berkata: "Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Aku telah sedekah kepada pencuri, pelacur dan orang kaya." Lelaki itu kemudian bermimpi ada seseorang yang berkata kepadanya: "Sedekahmu kepada pencuri, semoga menyebabkannya berhenti mencuri. Sedekahmu kepada pelacur, semoga menyebabkannya berhenti melacur. Sedekahmu kepada orang kaya, semoga ia dapat memetik pelajaran dan mau mendermakan sebagian karunia yang diberikan Allah kepadanya".<sup>40</sup> Dengan demikian, jelaslah bahwa harta kekayaan juga memiliki pengaruh bagi seseorang untuk meninggalkan perbuatan tercela seperti mencuri, berzina dan lain sebagainya.

Dan jika eksistensi kelima unsur pokok (*al-kulliyāt al-khams*) tersebut di atas dapat terlindungi, maka tentunya tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam (*maqāsid asy-syari'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia dapat terwujud. Dan

<sup>39</sup>Muhammad ibn Ismail ibn Abdillah al-Bukhari, *al-Jāmi'u as-Ṣahīh al-Mukhtasar*, Vol. 2, Hadis ke-2267, (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987), 844.

<sup>40</sup>Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Nisābūri, *Ṣahīh Muslim*, Hadis ke-1022, (Riyadh: Dār al-Mughni, 1998), 510-511

program zakat produktif Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa) Dompot Dhuafa Yogyakarta adalah program yang terbukti mampu mendatangkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para pemetik manfaat (*mustahiq*). Dana zakat yang disalurkan kepada para *mustahiq* diupayakan lebih berorientasi untuk menyokong kemandirian individu, hingga yang bersangkutan memiliki sumber pendapatan yang bersifat tetap dalam jangka panjang dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih besar lagi di masa depan. Tentunya hal ini sesuai dengan tujuan utama syari'at (*maqāsid asy-syari'ah*) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-māl*) mereka.

### Kesimpulan

Zakat produktif adalah zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Lebih tegasnya zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya (*mustahiq*) menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Harta zakat tersebut dijadikan sebagai modal untuk untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi *mustahiq* dan potensi produktifitasnya yaitu dengan menjalankan suatu aktifitas ekonomi.

Dompot Dhuafa Yogyakarta memiliki program zakat produktif Madrasah Ekonomi Dhuafa (Sakofa) yang sangat dirasakan manfaatnya oleh para *mustahiq*. Disamping mereka mendapatkan modal usaha, mereka juga mendapatkan pembinaan ekonomi, sosial, dan keagamaan, disertai dengan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan dan mempercepat kemandirian *mustahiq*, yang keseluruhannya didapatkan melalui proses pendampingan program.

Dalam perspektif *maqāsid asy-syari'ah*, pendayagunaan zakat produktif di Dompot Dhuafa Yogyakarta terbukti mendatangkan kemaslahatan bagi para *mustahiq* dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan utama syari'at (*maqāsid asy-syari'ah*) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-māl*) mereka.

### Daftar Pustaka

- Ali, Muhamad Daud dan Habibah Daud. 1955. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Isa. "Maqashid asy-Syari'ah sebagai Landasan Etika Gelobal", *Jurnal Hukum Islam-Kopertis Wilayah IV Surabaya*, No. 01, Vol. 01 (Maret, 2009).
- Asmuni Mth, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial", *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. I (Juli, 2007).

- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut al-Syāṭibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Beik, Irfan Syauqi. "Tiga Dimensi Zakat", *Iqtishodia-Jurnal Ekonomi Islam Republika*, (29 Juli, 2010).
- Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.2002. *Buku Pedoman Zakat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI.
- . 2003. *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI.
- Dompot Dhuafa. "Sejarah tentang Dompot Dhuafa" dikutip dari <http://www.dompotdhuafa.org/profil/sejarah/>, diakses pada 24 November 2011.
- Dompot Dhuafa Yogyakarta. "Tentang Dompot Dhuafa Jogja", dikutip dari <http://www.ddjogja.org/about-us/sejarah.html>, diakses pada 24 November 2011.
- Ghazali, Imam. *al-Mustasyfa*. 1937. Kairo: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubra.
- Hawkins, Joyce M. 1996. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Oxford-Erlangga.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim al-. 1423 H. *I'lāmu al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'ālamīn*. Dammam: Dār Ibn al-Jauzi.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Kahf, Munzir. "The Performance of Institution of Zakah in Theory and Practice", *paperpada* acara the International Conference on Islamic Economics Towards the 21<sup>st</sup> Century, Kuala Lumpur, 26-30 April 1999.
- Miftah, A. A. "Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Innovatio*, No. 14, Vol. VII (Juli-Desember, 2008).
- Muṣṭafa, Ibrahim dkk. 1972. *al-Mu'jamu al-Wasiṭ*. Mesir: Dār al-Ma'ārif.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardāwi, Yusuf al-. 1985. *Musykilatu al-Faqr wa Kaifa 'Ālajaha al-Islām*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.
- Qardāwi, Yusuf al-. 1995. *al-'Ibādah fi al-Islām*. Kairo: Maṭba'ah al-Madani.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII-Press.
- Sartika, Mila. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. II (Juli, 2008).
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.
- Yustika, Ahmad Erani dan Jati Andrianto. "Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial", *Zakat & Empowering-Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, No. 4, Vol. I (Agustus, 2008).
- Zagibah, Izzuddin ibn. 1996. *al-Maqāṣid al-'Āmmah li asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār aṣ-ṣafwah.